

PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Pembatalan Itsbat Nikah secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING I, tempat/tgl. lahir Sukabumi, 19 April 1971 (53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu **Termohon I** sekarang **Pembanding I**;

PEMBANDING II, tempat/tgl. lahir Jakarta, 24 April 1995 (29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja bertempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu **Termohon II** sekarang **Pembanding II**;

PEMBANDING III, tempat/tgl. lahir Jakarta, 30 Agustus 2000 (23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu **Termohon III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Muhamad Athoilah, S.Sy., S.H., M.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Sima Lawyers Attorneys & Counselors at Law, beralamat di Cibis Nine Bulding 11th Floor, Jalan Tb. Simatupang Nomor 2, Jakarta Selatan, tanggal 01 Agustus 2024 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1821 /Leg/rsk/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024 dahulu **Para Termohon** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

TERBANDING I, tempat/tgl. lahir Madura, 15 November 1958 (66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Pemohon I** sekarang **Terbanding I**;

TERBANDING II, tempat/tgl. lahir Jakarta, 21 Juli 1978 (46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dahulu **Pemohon II** sekarang **Terbanding II**;

TERBANDING III, tempat/tgl. lahir Jakarta, 20 April 1984 (40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dahulu **Pemohon III** sekarang **Terbanding III**;

TERBANDING IV, tempat/tgl. lahir Jakarta, 24 April 1985 (39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dahulu **Pemohon IV** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Jamaludin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Perwakilan Kantor Hukum YLBH Al-baehaqie Indonesia, Jl. Palabuhanratu No. 02, Bantargadung Girang, Kabupaten Sukabumi, 43363, tanggal 15 Juli 2024 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 1586/Leg/rsk/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024 dahulu **Para Pemohon** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Termohon ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan diluar hadirnya para Pemohon dan para Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Termohon untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Banding pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Cbd dan pemberitahuan banding secara elektronik kepada para Pemohon sekarang disebut para Terbanding pada hari Jum'at, 15 November 2024 melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dan telah diverifikasi hari Jum'at, tanggal 22 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding yang diunggah melalui domisili elektronik xxxxx@gmail.com pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 dan telah di verifikasi hari Jum'at, tanggal 15 November 2024 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam Perkara Perdata Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Cbd tertanggal 04 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon (Termohon Banding) untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini berdasarkan hukum;

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili dan memeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Cbd yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 29 November 2024;

Bahwa para Termohon/Kuasa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2024 dan Kuasa Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa para Pemohon/Kuasa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 dan Kuasa Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor 284/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan diajukan dalam tenggat waktu masa banding pada tanggal 14 November 2024 dan Putusan Pengadilan Agama Cibadak diputus pada tanggal 04 November 2024, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pembanding dan para Terbanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum para pihak tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi, karena bertentangan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa permohonan pembatalan nikah termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengabulkan eksepsi Para Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Terbanding dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan permohonan Para Terbanding *obscuur libel*, eksepsi *Diskualifikasi In Person* karena melibatkan Terbanding II atas nama Benny, padahal Terbanding II bukanlah pihak yang patut dan berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dan eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan semua eksepsi Para

Pembanding yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding tidak berkenaan dengan kompetensi sebagaimana maksud Pasal 136 HIR dan sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi akan diperiksa dan diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *diskualifikasi in person*, Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah memberikan pertimbangan bahwa kalau diperhatikan tanggal lahir Terbanding II atas nama xxx yaitu tanggal 21 Juli 1978 dengan tanggal pernikahan Terbanding I dengan Almarhum xxx yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1978, Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat bahwa Terbanding II termasuk anak yang lahir diluar perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian Terbanding II atas nama Benny tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi Para Termohon tentang *diskualifikasi in person* telah tepat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengabulkan eksepsi *diskualifikasi in person* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah (pada huruf d) “*dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.6 berupa fotokopi Akta Kematian Nomor xxx tanggal 27 Desember 2023 atas nama xxx yang telah dipertimbangkan syarat formil dan materil oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak, maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Terbanding I dengan Mahyudin telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terbanding II mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Para Pembanding tentang *diskualifikasi in person* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak karena Para Terbanding tidak menarik Kantor Urusan Agama (KUA) Ciemas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum perdata, pengertian dari *error in persona* adalah ketika ada kekeliruan pihak dalam suatu gugatan baik karena kurang, lebih atau salah pihak dalam suatu perkara, baik itu dalam kedudukannya sebagai Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat permohonan Para Terbanding dan jawaban Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dimasukan Kantor Urusan Agama (KUA) Ciemas sebagai pihak tidak menjadikan Permohonan Para Terbanding menjadi kurang pihak, oleh karenanya eksepsi terkait kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Pembanding harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat permohonan para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah adanya posita yang menjelaskan dasar hukum (*legal grounds*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*factual grounds*), adanya petitum yang terinci dan antara posita dan petitum saling mendukung, oleh karena itu permohonan Para Terbanding sudah jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita dan petitum Permohonan para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat cacat formil dan tidak terdapat ketidakjelasan (*obscuur libel*) dalam permohonan para Terbanding, sehingga eksepsi para Pembanding dalam hal ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan para Terbanding adalah Pembatalan Itsbat Nikah antara xxx dan Pembanding I (PEMBANDING) terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 29 Januari 2024 yang mengesahkan permohonan itsbat nikah (PEMBANDING) dan xxx yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1993 dengan alasan pernikahan sirri xxx dan Pembanding I tersebut tidak sah dan tidak benar, karena xxx masih terikat perkawinan yang sah dengan Terbanding I dan belum bercerai. Perceraian antara Mahjudin bin Burhanudin dengan Terbanding I baru terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 946/Pdt.G/2007/PA.JS, tanggal 30 Januari 2008, dengan Akta Cerai Nomor 356/AC/2008/PA.JS;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding telah tepat dan telah dikabulkan, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Terbanding, hal ini sesuai ketentuan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2895 K/Pdt/1995 tertanggal

30 Agustus 1996 dan selanjutnya permohonan Para Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 113 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam berbunyi “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Terkait dengan perkara a quo Para Terbanding dalam permohonannya untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 29 Januari 2024 atas perkawinan Pemanding I dan xxx, dimana sesuai dengan fakta di persidangan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengabulkan eksepsi Para Pemanding, sehingga dalam pokok perkara menyatakan permohonan Para Terbanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf e menyatakan bahwa “pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yaitu Fotokopi Akta Kematian Nomor xxx tanggal 27 Desember 2023 atas nama Mahyudin bin Burhanudin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 27 Desember 2023 yang menerangkan bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum xxx telah meninggal dunia, maka permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Perubahan atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1895/Pdt.G/2024/PA.Cbd, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan,

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).